

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data

1. Deskripsi Kasus

Berikut ini uraian deskripsi masing-masing kasus yang diteliti, yaitu ada dua kasus tentang pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli salam terhadap pemesanan ikan gabus di desa Teluk Labak kecamatan Daha Utara.

a. Kasus I

1) Identitas Penjual

Nama : Husni

Umur : 69 tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SR sampai kelas 3 (tidak tamat)

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Teluk Labak RT 002

Jenis Kelamin : Laki-laki

2) Identitas Pembeli

Nama : Hj. Masna

Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Teluk Labak RT 002
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Pembelian : 25 kg

3) Uraian Kasus

Suatu ketika keluarga Ibu Hj. Masna ini ingin mengadakan acara selamatan di rumah mereka. Ibu Hj. Masna dan keluarga pun menentukan untuk menu makanan yang dihidangkan ketika acara nanti. Lalu mereka sepakat untuk memilih lauknya yaitu ikan gabus karena masyarakat sekitar khususnya di Desa Teluk Labak ini lebih suka ikan gabus dibanding ayam mungkin karena sudah sering memakan. Kemudian Ibu Masna mencari orang yang menjual ikan gabus yang bisa dipesan secara banyak sekaligus. Karena, memerlukan 25 kg ikan gabus untuk acara tersebut.

Keesokan harinya ada seorang penjual ikan di desa Teluk Labak yang bernama Bapak Husni dia menawarkan hasil tangkapan ikannya kepada Ibu Masna. Dia merupakan seorang nelayan pencari ikan seperti ikan gabus, ikan baung, ikan sanggang (tawes) yang setiap harinya berbeda-beda tidak menentu mendapatkan ikannya. Bapak Husni ini sering menjual ikan hasil tangkapannya

kepada Ibu Masna karena letak rumah mereka sangat dekat.⁷⁷ Lalu, Ibu Masna pun menanyakan kepada Bapak Husni tempat orang yang menjual ikan gabus dalam jumlah yang banyak biar bisa dipesan terlebih dahulu. Lalu Bapak Husni menawarkan dirinya bahwa dia bersedia akan mencarikan ikan yang ingin dibeli oleh Ibu Masna. Bapak Husni langsung mencari ke tempat langganannya untuk memastikan apakah ada ikannya atau tidak karena diperlukan untuk beberapa hari ke depan. Lalu Bapak Husni memberitahu Ibu Masna dan dia menjanjikan ikan gabus nantinya besar-besar sekitar 3 ekor sekilo sesuai keinginan Ibu Masna karena kalau kecil ikannya yaitu 6 ekor sekilo nanti tidak puas dan susah nantinya untuk memotong ikan tersebut kata Ibu Masna dan harganya pun ditentukan Bapak Husni di awal lalu Ibu Masna menyetujuinya seharga Rp 45.000,00 / kg dan menentukan hari untuk pengantaran ikan tersebut.

Pada hari yang telah ditentukan datanglah ikan gabus tersebut ke rumah Ibu Masna namun Bapak Husni meminta harganya dinaikkan karena ikan gabus pada saat itu susah dicari sehingga membuat harganya naik menjadi Rp 55.000,00 / kg sehingga membuat Ibu Masna terkejut dan mengingatkan lagi kepada Bapak Husni mengenai perjanjian awal mereka. Sedangkan Bapak Husni ini hanya memberikan pilihan apakah ingin tetap seperti itu ikannya yang sesuai keinginan awal yaitu 3 ekor sekilo, namun harus menambah uangnya sebesar Rp 250.000,00. Karena uang awal yang Ibu Masna serahkan sebesar sebesar Rp 1.125.000,00 dengan harga awal yaitu Rp 45.000,00 karena naik perkilonya Rp 10.000,00. Jadi, Ibu Masna harus menambah kekurangan atau pilihan yang kedua

⁷⁷ Husni, Penjual Ikan Gabus, *Wawancara Pribadi*, Teluk Labak 21 Februari 2022 pukul 08.30 WITA.

yaitu jika tidak ingin menambah (tetap dengan harga awal) maka ikannya agak kecil sejumlah 6 ekor sekilonya. Bapak Husni hanya memberikan pilihan seperti itu yang seharusnya Bapak Husni memberikan pilihan apakah Ibu Masna itu ingin membatalkan atau meneruskan transaksi tersebut memang pada saat itu harga ikan gabus naik drastis karena banyaknya permintaan sedangkan persediaan ikannya sedikit. Adapun alasan Bapak Husni memberikan pilihan seperti itu karena dia tidak ingin dibatalkan transaksinya oleh Ibu Masna. Ibu Masna pun pada saat itu terpaksa tetap membeli ikan tersebut serta menambah uangnya karena selain Bapak Husni tidak ingin dibatalkan, Ibu Masna juga sangat memerlukan ikan tersebut di waktu yang sangat dekat dengan acara. Karena jika ia mencari ke tempat lain dan membatalkan pemesanan dengan Bapak Husni belum tentu ada yang menjual ikan gabus tersebut dalam jumlah yang banyak. Ibu Masna pun merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Husni sehingga membuat Ibu Masna tidak ingin lagi membeli di tempat tersebut. Ibu Masna merasa kecewa karena yang pertama menepati janji karena berani menentukan harga di awal padahal kebanyakan orang tidak berani menentukan harga di awal dan yang kedua dia tidak memberikan hak pilih yang benar.⁷⁸

b. Kasus II

1) Identitas Penjual

Nama : Husni

Umur : 69 tahun

⁷⁸ Hj. Masna, Pembeli Ikan Gabus, *Wawancara Pribadi*, Teluk Labak 24 Februari 2022 pukul 16.10 WITA.

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SR sampai kelas 3 (tidak tamat)
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Teluk Labak RT 002
Jenis Kelamin : Laki-laki

2) Identitas Pembeli

Nama : Rahimah
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Pekerjaan : Penjual Nasi Kuning
Alamat : Teluk Labak RT 003
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Pembelian : 15 kg

3) Uraian Kasus

Ibu Rahimah merupakan seorang penjual nasi kuning di pagi hari. Beliau berjualan setiap hari mulai dari pukul 05.00-07.00 wita paling lambat. Ibu Rahimah ini sering mendapat orderan nasi kuning dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara.

Suatu ketika pelanggan Ibu Rahimah ingin memesan nasi kuning yang lauknya ikan gabus sebanyak 150 bungkus untuk acara arisan atau pengajian yang diadakan setiap satu minggu sekali. Oleh karena itu Ibu Rahimah harus membeli ikan gabus dalam jumlah yang banyak yaitu sebanyak 15 kg ikan gabus. Lalu Ibu Rahimah bertanya dengan Bapak nelayan yang biasanya menjual ikan gabus yang bernama Bapak Husni. Bapak Husni ini merupakan seorang nelayan pencari berbagai macam ikan di sungai atau di daerah rawa. Dia biasanya mencari ikan gabus. Bapak Husni ini biasanya menjual ikannya dengan cara menawarkan ke orang-orang atau pesanan orang terlebih dahulu seperti kata pembeli:

“jika esok dapat ikan baung atau sanggang antar ya pak ke rumah kata salah satu pembeli”.

Kebiasaan kata pak Husni banyak seperti itu jadi mudah untuk menjual ikannya.

Adapun letak rumah Ibu Rahimah dengan rumah Bapak Husni lumayan dekat karena masih satu desa sehingga memudahkan Ibu Rahimah untuk bertanya kepada Bapak Husni siapa tau dia mempunyai kenalan yang bisa dibeli dalam jumlah yang banyak. Alasan Ibu Rahimah tidak membeli di pasar karena biasanya harga di pasar berbeda dengan penjual ikan di rumahannya kurang lebih Rp 5.000 / kg. Kemudian Bapak Husni langsung bersedia untuk mencarikan ikan gabus yang diinginkan Ibu Rahimah sebanyak 15 kg. Lalu setelah beberapa jam, Bapak Husni mendatangi Ibu Rahimah untuk memastikan dan menjanjikan bahwa dia akan mencarikan ikan gabus untuk Ibu Rahimah seperti halnya pada kasus I. Meskipun ikan itu bukan hasil dari Bapak Husni sendiri melainkan dari kenalan Bapak Husni yang berjualan ikan gabus setiap harinya dalam jumlah yang banyak. Kenalannya itu bisa disebut agen atau pemasok ikan gabus lalu dijualnya

kembali secara ecer. Lalu Ibu Rahimah pun langsung melakukan pemesanan ikan gabus tersebut kepada Bapak Husni yang sebelumnya Ibu Rahimah juga pernah membeli dengan Bapak Husni secara langsung namun tidak seperti kali ini yaitu dengan memesan kepadanya karena Ibu Rahimah sudah mempercayai dan tidak meragukannya lagi. Namun Bapak Husni meminta untuk dibayar sepenuhnya di awal dan harganya ditentukan di awal sebesar Rp 45.000,00 / kg. Pada awalnya Ibu Rahimah tidak merasa keberatan karena Bapak Husni beralasan bahwa uangnya itu akan dia jadikan modal karena dia tidak ada modal awal untuk membeli ikan dalam jumlah yang banyak. Ibu Rahimah pun juga beranggapan bahwa yang penting ikannya ada di saat hari yang telah ditentukan. Alasan ini sama seperti pada kasus yang pertama.

Tiba-tiba ikan yang dipesan oleh Ibu Rahimah langsung datang dua hari sebelum yang dijanjikan yaitu pada perjanjian awal di hari sabtu tapi penjual mengantarkannya pada hari kamis. Ibu Rahimah pun terkejut karena tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Bahkan Bapak Husni langsung menyerahkan tanpa memberikan pilihan apakah ingin dibatalkan atau diteruskan karena memang murni kesalahan beliau yang tidak konsisten terhadap perjanjian.

Hal ini disebabkan karena kata Bapak Husni ikan gabus tersebut cuma ada pada hari itu saja. Pada hari berikutnya kemungkinan stok persediaan ikan akan habis karena banyaknya permintaan di agen tersebut. Menurutnya kalau dia tidak membelikan pada hari kamis tersebut maka takutnya pesanan Ibu Rahimah tidak ada sedangkan Ibu Rahimah sangat memerlukan karena juga untuk memenuhi pesanan nasi kuning dari orang mending dia belikan terlebih dahulu. Namun

bapak Husni tidak memikirkan bagaimana keadaan ikannya nanti apakah masih bisa bertahan hidup atau sebaliknya. Sedangkan Ibu Rahimah tidak mempunyai tempat untuk meletakkan ikan sebanyak itu karena memerlukan ember atau tempat yang besar agar ikan sebanyak itu dapat bertahan dan tidak mati. Ditambah ikan yang datang itu dibuat di dalam karung sehingga sebagian ikannya ada yang tidak terlalu segar lagi karena lama diperjalanan. Hal ini akan membuat Ibu Rahimah repot sedangkan Bapak Husni tidak bertanggung jawab lagi setelah ikan itu diserahkan. Hal inilah yang membuat Ibu Rahimah merasa sangat kecewa dan jera untuk memesan dengan bapak tersebut. Karena ikannya banyak yang mau mati disebabkan keterbatasan tempat untuk meletakkan ikan tersebut.⁷⁹

c. Kasus III

1) Identitas Penjual

Nama : Juhrah
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Pekerjaan : Penjual Ikan
Alamat : Teluk Labak RT 003
Jenis Kelamin : Perempuan

⁷⁹ Rahimah, Pembeli Ikan Gabus, *Wawancara Pribadi*, Teluk Labak 23 Februari 2022 pukul 08.30 WITA.

2) Identitas Pembeli

Nama : Hj. Kartasiah
Umur : 55 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Pekerjaan : Tukang Catering
Alamat : Teluk Labak RT 002
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Pembelian : 8 kg

3) Uraian Kasus

Ibu Hj. Kartasiah merupakan seorang penjual iwak rabuk khas Nagara. Beliau hanya menjual di rumah saja. Namun, walaupun di rumah saja jualan Ibu Kartasiah ini dipromosikan melalui nomor telepon, whatsapp, instagram, dan facebook yang dikelola oleh menantu beliau.

Waktu itu Ibu Hj. Kartasiah mendapat orderan dari orang lewat WhatsApp yang akan dikirim ke Jawa Barat dan Tanjung sebanyak 4 kg iwak rabuk. Berarti dia memerlukan 8 kg ikan gabus untuk dimasak menjadi iwak rabuk. Kebetulan pada saat itu tempat langganan yang biasa Ibu Hj. Kartasiah beli, lagi tidak mendapatkan ikan gabus sehingga membuat ikan itu sulit dicari. Di tempat terakhir yang Ibu Hj. Kartasiah datangi ternyata ikannya ada begitu senangnya Ibu Hj. Kartasiah. Beliau pun langsung membeli namun ikannya tidak diambil

langsung karena esok hari baru dimasak. Dan dia memilih besok hari saja diantarkan sekalian ikannya sudah disiangkan sekaligus oleh Ibu Juhrah penjual ikan gabus tersebut. Agar bisa langsung dimasak oleh Ibu Kartasiah. Dan uangnya pun langsung dibayar semua sekalian dengan upah menyang ikan gabus tersebut.⁸⁰

Ibu Kartasiah membeli ikan gabus itu di tempat Ibu Juhrah yang mana Ibu Juhrah ini merupakan penjual berbagai macam ikan seperti ikan gabus, ikan betok atau papuyu, ikan sapat siam, dan ikan berbagai macam ikan asin seperti ikan sapat kering, ikan sapat siam kering, ikan garih, ikan talang kering dan tongkol bahkan Ibu Juhrah juga menjual daging ayam. Ibu Juhrah ini tidak berjualan di pasar, namun dia hanya berjualan di depan rumah karena menurut beliau berjualan di depan rumah itu lebih cepat laku. Terkadang orang malas ke pasar dikarenakan jaraknya yang lumayan jauh dan memudahkan mereka dalam mencari ikan tanpa harus ke pasar. Selain itu biasanya harganya juga lebih murah jika dibandingkan dengan harga jual di pasar.

Keesokan harinya, di pagi hari sekitar pukul 08.00 wita ikan yang di pesan oleh Ibu Kartasiah itu diantar oleh anak dari penjual tersebut. Tanpa diberitahu apapun oleh orang yang mengantar itu. Lalu Ibu Kartasiah langsung membuka ikan tersebut dari kantong plastik untuk dibuat ke dalam wadah untuk dicuci terlebih dahulu sebelum dimasak. Kemudian, Ibu Kartasiah menemukan ada beberapa ikan yang tidak segar atau mati karna warna ikannya lebih putih dan dagingnya sudah lemah. Ketika dicium ikan tersebut ternyata sudah berbau busuk.

⁸⁰ Hj. Kartasiah, Pembeli Ikan Gabus, *Wawancara Pribadi*, Teluk Labak 28 Februari 2022 pukul 10.00 WITA.

Sedangkan iwak rabuk yang dibuat oleh Ibu Kartasiah selalu dari ikan yang masih segar. Demi menjaga kualitas bahan yang digunakan agar rasa pada iwak rabuk tersebut tetap terjaga, maka Ibu Kartasiah memilih hanya ikan yang masih segar saja untuk digunakan. Yang sudah berbau terpaksa ditinggal karena takut mengubah rasa pada iwak rabuk tersebut.

Ibu Kartasiah pun langsung menelpon penjual ikan gabus tersebut dan menanyakan mengenai ikan yang sudah mau membusuk. Ternyata ikan tersebut disimpan di sebuah ember yang sudah ditimbang sesuai dengan pesanan Ibu Kartasiah agar ikan itu tidak terjual ke orang lain takutnya kelupaan. Ternyata di sore hari Ibu penjual ikan tersebut sudah menyang ikannya terlebih dahulu. Kemudian, disimpangkannya ke dalam kulkas karena biasanya kalau di pagi hari Ibu itu juga sibuk berjualan dan untuk menghindari kelupaan menyang ikan gabus tersebut. Lalu pada malam harinya, ternyata lampu padam sebentar sekitar beberapa jam lalu karena adanya tegangan listrik ketika menyala mati lagi dan harus dimatikan beberapa alat yang menggunakan listrik seperti kulkas dan televisi. Lalu colokan kulkas dicabut dan dimatikan kulkasnya. Pada saat itu hari sudah larut malam, mereka pun tidur dan lupa untuk menyalakan kulkasnya kembali sampai waktu subuh. Ketika Ibu Juhrah bangun dan dia baru ingat bahwa lupa untuk menyalakan kulkas yang di dalamnya berisi ikan. Karna semalaman kulkas itu tidak menyala sehingga membuat ikan gabus tersebut tidak segar lagi dan dagingnya agak lemah.⁸¹

⁸¹ Juhrah, Pembeli Ikan Gabus, *Wawancara Pribadi*, Teluk Labak 1 Maret 2022 pukul 09.00 WITA.

Padahal itu murni kelalaian Ibu Juhrah yang tidak perhatian terhadap apa yang telah dia lakukan namun dia tetap menjual ikan tersebut kepada Ibu Kartasiah tanpa memberitahu keadaan ikannya. Dia tidak memberikan pilihan apakah mau atau tidak untuk tetap membeli ikan tersebut atau mengganti ikan yang sudah berbau, namun dia langsung menyerahkan. Hal inilah yang membuat Ibu Kartasiah merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh penjual tersebut.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Tabel

Bagian ini merupakan ikhtisar dari hasil penelitian yaitu menyajikan secara ringkas dari data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Tabel 4.1 Pelanggaran Hak *Khiyar* dalam Akad Jual Beli *Salam* Terhadap Pemesanan Ikan Gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

No	Informan	Pelanggaran Hak <i>Khiyar</i> dalam Akad Jual Beli <i>Salam</i>
1	Husni (Penjual)	Bapak Husni menjual ikan gabus kepada Ibu Hj. Masna dalam bentuk pesanan yang mana harinya telah ditentukan dan harga serta pembayarannya dibayar di awal secara tunai dengan jumlah timbangan sebanyak 25 kg ikan gabus. Bapak Husni menjual ikan gabus tersebut kepada Ibu Hj. Masna seharga Rp 45.000 / kg ketika di awal perjanjian, namun ternyata pada hari yang telah ditentukan ketika ikannya diserahkan Bapak Husni meminta tambahan harga karena ada kenaikan yaitu menjadi Rp 55.000 / kg dikarenakan kelangkaan ikan gabus pada waktu itu yang membuat Bapak Husni tidak menepati perjanjian awal. Pada kasus ini Bapak Husni hanya memberikan pilihan kepada Ibu Hj. Masna apakah ingin tetap saja namun besar ikannya

		tidak sesuai yang diinginkan yaitu 3 ekor sekilo tetapi yang datang 6 ekor sekilo atau ingin menambah harganya agar besarnya sesuai dengan keinginan beliau. Padahal Bapak Husni telah menjanjikan di awal harganya.
2	Hj. Masna (Pembeli)	Ibu Hj. Masna dan keluarganya akan mengadakan acara selamatan. Yang mana menu ikannya yaitu ikan gabus, lalu Ibu Hj. Masna menanyakan kepada Bapak Husni orang yang menjual ikan gabus untuk dipesan dalam jumlah yang banyak. Lalu kemudian, Bapak Husni bersedia untuk mencarikan dan menjual kepada Ibu Hj. Masna. Lalu ditentukanlah harganya di awal. Ibu Hj. Masna memesan ikan gabus sebanyak 25 kg untuk acara selamatan. Setelah hari yang telah ditentukan Bapak Husni minta tambahan harga, yang mana pada awal perjanjian harganya Rp 45.000 / kg lalu menjadi Rp 55.000 / kg. Ibu Hj. Masna merasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang telah Bapak Husni perjanjikam di awal dia juga tidak ingin dibatalkan padahal Ibu Hj. Masna ingin membatalkannya terpaksa dia melanjutkan jual beli tersebut karena ikan gabus itu sangat diperlukan untuk esok hari.
3	Husni (Penjual)	Bapak Husni menjual ikan gabus kepada Ibu Rahimah sebanyak 15 kg, yang mana sebelumnya Ibu Rahimah minta carikan ikan itu lalu Bapak Husni bersedia dengan hari yang telah ditentukan di awal yaitu pada hari sabtu. Bapak Husni juga sudah menentukan harga serta pembayarannya di awal seharga Rp 45.000. Pembayaran dilakukan di awal dengan alasan yang sama yaitu untuk modal awal. Pembeli pun menyetujui dan tidak merasa keberatan. Lalu, ketika Bapak Husni mencarikan ikan di agen dia dapat kabar bahwa kemungkinan besar pada hari sabtu ikan gabus diperkirakan habis karena sebelumnya sudah banyak dipesan orang dan yang masih tersedia hanya hari kamis itu saja. Karena takut tidak bisa menyerahkan ikan gabus pada hari yang telah dijanjikan sedangkan

		uangnya sudah dibayar lalu Bapak Husni pun tanpa pikir panjang membelikan ikan gabus tersebut pada hari itu. Namun, dia tidak memberitahu terlebih dahulu kepada Ibu Rahimah dan langsung diantar ikannya sehingga membuat Ibu Rahimah terkejut karena Bapak Husni menyerahkan pesannya tidak sesuai dengan hari yang dijanjikan yaitu pada hari sabtu namun datangnya di hari kamis. Terpaksalah Ibu Rahimah menerimanya karena tidak ada pertanggungjawaban setelah ikan diserahkan.
4	Rahimah (Pembeli)	Ibu Rahimah seorang penjual nasi kuning yang akan membuatkan pesanan orang sebanyak 150 bungkus untuk acara arisan. Sehingga Ibu Rahimah harus membeli ikan gabus sebanyak 15 kg. Beliau menanyakan kepada Bapak Husni yang sering menjual ikan hasil tangkapannya kepada Ibu Rahimah dan Bapak Husni bersedia untuk mencarikan ikannya. Lalu Ibu Rahimah membayar secara tunai di awal karena permintaan dari Bapak Husni sendiri dengan alasan yang sama seperti kasus awal yaitu untuk modal awal. Kemudian ditetapkan harinya agar Bapak Husni menyerahkan tepat waktu yaitu pada hari sabtu. Namun ternyata ikan itu diserahkan dua hari sebelum yang dijanjikan. Ibu Rahimah pun terkejut karena keterbatasan tempat untuk menyimpan ikan sebab dia takut ikan itu akan mati karena ikan itu tidak langsung dimasak pada hari itu karena masih dua hari lagi. Sedangkan Bapak Husni tidak bertanggungjawab lagi setelah ikan itu diserahkan dan dia juga tidak memberikan hak pilih kepada Ibu Rahimah akibatnya dia tidak bisa membatalkan jual belinya dan terpaksa menerimanya.
5	Juhrah (Penjual)	Ibu Juhrah menjual ikan gabus kepada Ibu Hj. Kartasiah sebanyak 8 kg. Namun, ikannya tidak ambil langsung oleh Ibu Hj. Kartasiah pada hari itu karena esok harinya baru dimasak dan sekalian langsung minta bersihkan kepada Ibu Juhrah ikan tersebut. Lalu Ibu Juhrah pun membersihkan ikan pesanan itu dan

		menyimpannya ke dalam kulkas agar ikan tetap segar. Namun, karena adanya kelalaian dari Ibu Juhrah yang disebabkan dia lupa menyalakan kulkas sehingga membuat ikan yang ada di dalamnya sebagian lemah hampir busuk dan tidak sega. Akan tetapi, Ibu Juhrah ini tidak memberitahukan keadaan ikan gabus tersebut ketika menyerahkan kepada Ibu Hj. Kartasiah. Dia pun juga tidak memberikan pilihan kepada Ibu Hj. Kartasiah apakah dia tetap mau membeli ikan itu atau tidak.
6	Hj. Kartasiah (Pembeli)	Ibu Hj. Kartasiah membeli ikan gabus kepada Ibu Juhrah sebanyak 8 kg. Ibu Hj. Kartasiah membayar langsung harga ikan tersebut namun ikan itu tidak diambil langsung, diambil keesokan harinya saja. Karena beliau minta bersihkan sekalian. Lalu pada keesokan harinya ikan tersebut diantar, setelah dibuka plastiknya ternyata ikan di dalamnya sudah ada yang mau busuk bahkan lemah dagingnya karena tidak segar lagi. Lalu Ibu Hj. Kartasiah pun langsung menelpon penjual sebab merasa kecewa atas ikan yang sudah dibelinya. Ibu Juhrah selaku penjual tidak memberitahu keadaan ikan tersebut. Sehingga Ibu Hj. Kartasiah terpaksa untuk melanjutkannya karena pihak penjual tidak mau ganti rugi dan tidak memberikan hak pilih kepada pembeli ketika menyerahkan ikan tersebut padahal kelalaian itu disebabkan oleh dia.

Tabel 4.2 Faktor Penyebab Pelanggaran Hak *Khiyar* dalam Akad Jual Beli *Salam*

No	Informan	Faktor Penyebab Pelanggaran Hak <i>Khiyar</i> dalam Akad Jual Beli <i>Salam</i>
1	Husni (Penjual)	Faktor penyebab Bapak Husni tidak memberikan Hak <i>Khiyar</i> yang benar hal itu dikarenakan Bapak Husni tidak mempunyai modal untuk mencarikan ikan pesanan dari Ibu Hj. Masna dan Ibu Rahimah. Sehingga dia meminta untuk melakukan pembayaran di awal secara tunai.

2	Hj. Masna (Pembeli)	Faktor penyebab Ibu Hj. Masna membeli ikan gabus dikarenakan lebih murah daripada harga di pasar dan juga karena Ibu Hj. Masna tidak ingin repot mencari ikan gabus ke mana-mana. Dengan melakukan pembayaran di awal secara tunai, dia merasa dengan pembayaran tersebut pesannya akan datang sesuai yang diharapkan karena dia mempercayakan urusan tersebut kepada Bapak Husni agar yang dinginkannya terpenuhi.
3	Rahimah (Pembeli)	Faktor penyebab Ibu Rahimah membeli ikan gabus kepada Bapak Husni dikarenakan dia sangat memerlukan ikan gabus tersebut untuk membuat nasi kuning ikan gabus pesanan orang. Bapak Husni bersedia mencarikan ikan sedangkan Ibu Rahimah mempercayakan Bapak Husni mampu mencarikan pesannya agar tersedia sesuai hari yang ditentukan.
4	Juhrah (Penjual)	Faktor penyebab Ibu Juhrah tidak memberikan hak <i>khiyar</i> serta jujur kepada Ibu Hj. Kartasiah dikarenakan dia takut kalau Ibu Hj. Kartasiah membatalkan pesannya sebab ikannya sebagian sudah tidak segar lagi dan hampir busuk kalau dibatalkan tentu Ibu Juhrah akan rugi. Oleh sebab itu, penjual hanya mementingkan keuntungannya saja dan tidak mau bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut.
5	Hj. Kartasiah (Pembeli)	Faktor penyebab Ibu Hj. Kartasiah membeli di tempat Ibu Juhrah dikarenakan pada waktu itu sulit mencari ikan gabus, karena yang tersisa hanya di tempat Ibu Juhrah saja yang menjual ikan tersebut. Namun, Ibu Hj. Kartasiah meminta esok harinya saja untuk diantarkan dan membayar harganya di awal agar ikannya tidak dijual ke orang lain serta Ibu Hj. Kartasiah beranggapan bahwa penjual pasti akan memperhatikan pesanan orang yang sudah membayar terlebih dahulu.

B. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta telah disusun hasil tersebut dalam bentuk penyajian data. Maka analisis data yang

menjadi pokok dalam pembahasan ini yaitu menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang sesuai dengan apa yang diketahui peneliti di lapangan. Di bawah ini penulis akan menjelaskan gambaran pelanggaran hak *khiyar* yang terjadi di lapangan serta menjelaskan faktor sebab dan akibat yang terjadi.

Pada uraian kasus terdahulu dapat diketahui gambaran mengenai pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam* terhadap pemesanan ikan gabus di desa Teluk Labak kecamatan Daha Utara. Penulis membagi kasus ini menjadi tiga macam permasalahan yang berbeda namun sama-sama tidak terlaksananya *khiyar* yang benar kepada pembeli yaitu:

- 1) Tidak terlaksananya hak *khiyar* secara benar yang dilakukan oleh penjual dalam hal harga tidak sesuai sehingga mengecewakan pihak pembeli atau pemesan. Karena tidak menepati perjanjian awal dengan meminta uang tambahan sehingga pembeli terpaksa menambah uangnya karena sangat memerlukan. Hal ini dapat dilihat pada uraian kasus I.
- 2) Tidak memberikan hak *khiyar* yang dilakukan oleh penjual ikan gabus dalam hal waktu tidak sesuai sehingga merugikan pembeli atau pemesan ikan gabus tersebut karena datangnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal yaitu datangnya lebih awal dua hari sebelum hari yang telah ditentukan. Karena keterbatasan tempat untuk menyimpan ikan sebanyak 15 kg yang membuat sebagian ikan mati. Hal ini dapat dilihat pada uraian kasus II.
- 3) Penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dalam hal barang tidak sesuai pesanan dan tidak mau mengganti rugi atas apa yang telah

dilakukannya padahal itu merupakan kesalahan dari penjual tersebut sehingga membuat pembeli merasa kecewa dan dirugikan karena ketidakjujurannya terhadap ikan yang diserahkan tanpa sepengetahuan pembeli. Pembeli pun terpaksa menerimanya dan tidak ingin mempermasalahakan lebih panjang karena penjual tidak mau bertanggungjawab akan tetapi ia jera untuk membeli seperti itu lagi. Kejadian ini ia jadikan sebagai pelajaran untuk ke depannya agar lebih berhati-hati agar kejadian itu tidak terulang lagi. Hal ini dapat dilihat pada uraian kasus III.

1. Analisis Kasus I dan II

Islam sangat melarang jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan dan orang yang tidak menunaikan janji pada akad. Apabila dalam jual beli ditemukan ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan yang mana sebelumnya penjual telah menjanjikan kepada pembeli tentang spesifikasi objek yang akan dijualnya, maka pembeli pun berhak menuntut haknya untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas apa yang telah diperjanjikan penjual di awal dan pembeli berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Hak yang dimiliki oleh pembeli sebagai orang yang dirugikan yaitu mendapat kesempatan untuk menentukan apakah dia ingin melanjutkan jual belinya atau ingin membatalkan dan meminta uangnya dikembalikan.

Jika si penjual tidak menepati janji seperti apa yang telah ia janjikan di awal akad, maka ia telah berkhianat terhadap orang yang ia janjikan tersebut yaitu si pembeli. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman larangan tentang berkhianat dalam QS. Al-Anfal/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”⁸²

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Anfal/8: 58.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”⁸³

Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda mengenai ciri-ciri orang yang munafik.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا حَاصِمَ فَجَرَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“Dari Abdullah bin Amar bin ‘Ash Radhiallahu ‘anhuma: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ada empat perkara, barangsiapa yang empat perkara tersebut ada pada dirinya maka dia menjadi orang munafik sejati, dan apabila salah satu dari empat perkara tersebut ada pada dirinya, maka pada dirinya terdapat satu sifat dari kemunafikan hingga dia meninggalkannya: jika dipercaya dia berkhianat, dan jika berbicara dia berdusta, dan jika berjanji mengingkari, dan jika bertengkar menyakiti.”⁸⁴

Penjual hanya memberikan pilihan yang dia buat dengan tujuan agar pembeli tidak membatalkan jual belinya yaitu seperti pilihan yang diberikan pada kasus I: Apakah ingin tetap seperti yang ada ikannya namun agak kecil yaitu

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 180.

⁸³ Departemen Agama RI, hlm. 184.

⁸⁴ Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syarif An-Nawawi, *Riyadussholihin* (Surabaya: Darul Jawahir, 670), hlm. 574.

sekitar 6 ekor sekilo atau jika Ibu ingin yang lebih besar ikannya 3 ekor sekilo seperti yang diinginkan namun, Ibu harus menambah harganya. Kemudian pada kasus II penjual tidak memberikan pilihan apakah pembeli ingin membatalkan atau tidak. Namun, ketika di komplain oleh pembeli, penjual beralasan jika anda ingin di hari yang diinginkan tetapi ikannya tidak tersedia.

Pada kasus I dan II, Inti permasalahannya yaitu penjual tidak menepati perjanjian awal yang membuat pihak pembeli merasa di kecewakan. Pada kasus I masalah terhadap adanya kenaikan harga sedangkan pada kasus II masalah terhadap ketidaktepatan waktu penyerahan pesanan yaitu lebih awal 2 hari dari waktu yang telah dijanjikan yang membuat pihak pembeli ingin membatalkan jual belinya karena tidak sesuai dengan janji yang dia berikan. Penjual hanya memperhatikan ketersediaan pesanan saja selebihnya tidak diperhatikannya mengenai besar ikannya dan juga waktu penyerahannya. Meskipun masalah tersebut di luar kuasanya namun padahal sebelum itu bisa dibicarakan terlebih dulu kepada pembeli tentang keadaan ikan tersebut bukan mendatangkan dulu baru menanyakan atau konfirmasi ke pihak pembeli. Sehingga pembeli terpaksa menyetujuinya karena ikan tersebut sangat diperlukan daripada tidak ada sama sekali.

Khiyar semacam ini tidak sah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum *syara'* yang mana seharusnya pihak penjual memberikan hak pilih untuk pembeli antara melanjutkan atau membatalkan tanpa adanya paksaan yang menimbulkan kerugian. Kedua kasus ini termasuk ke dalam *khiyar majelis* yaitu masih bisa memilih karena masih dalam satu tempat akad dilangsungkan sebelum

berpisah badan. Hak *khiyar* itu ada jika yang dirugikan itu pihak pembeli bukan dari pihak penjual. Pembeli berhak mendapatkan sepenuhnya antara ingin meneruskan atau membatalkan jual belinya dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Namun jika pembeli rela untuk melanjutkan meskipun pada pesanan tersebut terdapat kekurangan maka jual belinya bersifat lazim, akan tetapi pada kasus ini pembeli tidak rela.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa pihak penjual tidak memperhatikan ketepatan janji serta kepuasan kepada pembeli. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ

حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman ! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁸⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT sangat jelas memerintahkan kepada hambanya untuk selalu memenuhi dan menepati akad yang telah dibuat di antara mereka sesama hambanya. Jika ia berani menjanjikan maka ia juga harus berani untuk bertanggungjawab terhadap perjanjiannya tersebut. Jika dalam jual beli terdapat kecacatan yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak, penjual yang tidak menepati janji itu berarti dia telah ingkar terhadap janjinya kepada pembeli.

⁸⁵ Departemen Agama RI, hlm. 106.

Akibatnya, pembeli dirugikan sehingga jual belinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus saling merelakan kedua belah pihak berdasarkan asas suka sama suka. Yang mana sudah ditetapkan dalam Q.S. an-Nisaa/4: 29.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁶

Berdasarkan ayat tersebut secara jelas bahwa Allah melarang setiap jual beli dengan cara yang batil yang merugikan salah satu pihak, kecuali dengan asas suka sama suka atau saling merelakan. Jual beli yang benar menurut Islam adalah jual beli yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga untuk saling membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup serta apa yang kita lakukan menjadi berkah dan menjadi ladang pahala karena dengan niat baik kita begitupun sebaliknya.

Oleh sebab itu pentingnya dilaksanakan *khiyar* ini karena tujuan diadakannya *khiyar* agar mewujudkan kemaslahatan agar tidak ada unsur keterpaksaan bagi kedua belah pihak dalam jual beli tersebut. Sehingga tidak ada rasa kecewa bahkan sampai menyesal setelah dilakukan akad, sehingga mereka sama-sama rela dan setuju terhadap jual beli tersebut.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 83.

2. Analisis kasus III

Islam sangat melarang jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan dan adanya unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli. Dalam jual beli yang baik dan benar yaitu harus menjelaskan keadaan barang yang akan dijual tanpa harus ditutup-tutupi. Banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an dan Hadis melarang kita untuk berdusta karena perbuatan ini sangat tercela. Padahal berbohong itu merupakan termasuk dosa besar. Allah sangat murka terhadap orang yang suka berbohong dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak hanya demi mencari untung. Sebagaimana dalam Q.S. al-Ahzab/33: 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”⁸⁷

Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda:

إِنَّ الْكُذِبَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّفَاقِ⁸⁸

“Sesungguhnya dusta adalah satu pintu dari pintu-pintu munafik.”⁸⁹

Apabila barang yang dijual itu terdapat cacat, maka harus diberitahukan kepada pembeli. Jika sudah diberitahukan kepada pembeli tersebut namun dia tetap melanjutkan jual belinya dan mau menerimanya tanpa adanya keterpaksaan,

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 427.

⁸⁸ Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Muktasar Ihya Ulumuddin* (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004), hlm. 142.

⁸⁹ Zeid Husein Al-Hamid, *Ringkasan Ihya' Ulimuddin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 270.

maka jual beli tersebut menjadi lazim dan tidak ada *khiyar*. Akan tetapi, apabila cacatnya tidak diberitahukan dan pembeli tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyar*. Hal ini merupakan termasuk ke dalam *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena ada cacat pada barang yang diakadkan sedangkan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung.⁹⁰

Jika pembeli tidak bertanggung jawab terhadap kecacatan tersebut, maka hukum jual belinya tidak sah karena adanya kecacatan yang disembunyikan pada barang tersebut yang merugikan pihak pembeli. Penjual yang curang dan bermaksud untuk menipu pembeli maka hukumnya haram karena telah membohongi pembeli demi meraih untung hal ini termasuk riba. Sebagaimana hadist Nabi SAW:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak halal bagi seorang Muslim menjual sesuatu kepada saudaranya sementara di dalamnya ada cacat kecuali ia jelaskan padanya.”⁹¹

Apabila jual beli telah terjadi, lalu pembeli menyesal karena mungkin barang yang dia beli itu terdapat cacat dan ingin membatalkan jual belinya, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan tersebut.

⁹⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 29.

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 561.

3. Analisis Ketiga Kasus

Ketiga kasus tersebut sangat jelas bahwa permasalahan yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan *khiyar* menurut *syara'*. Yaitu yang seharusnya memberikan pilihan apakah ingin diteruskan atau dibatalkan jual belinya. Namun, pilihan itu tidak diberikan sesuai dengan *syara'*. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Wahbah al-Zuhaili bahwa *khiyar* yang benar itu ialah suatu hak pilih tanpa adanya unsur keterpaksaan, artinya kedua belah pihak harus sama-sama saling rela dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan ketiga kasus ini terdapat unsur ketidakrelaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan hukum *syara'* dan pendapat Wahbah al-Zuhaili tersebut.

Selain itu, jika kita lihat menurut pandangan *Maqashid al-Syariah*, ketiga kasus ini termasuk ke dalam *hifzul mâl* (memelihara harta). Namun, ketiga kasus tersebut tidak sesuai dengan *maqashid al-syariah* dalam hal memelihara harta karena *hifzul mâl* ini bukan hanya sekedar untuk memelihara harta milik pribadi saja, namun juga diperintahkan untuk memelihara hak orang lain dalam mendapatkan harta tersebut secara benar agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Sedangkan pada kasus yang terjadi ini, pelaku tidak memperhatikan hak orang lain dengan benar, dia hanya mementingkan keuntungannya tanpa memikirkan resiko setelahnya. Oleh sebab itu, *maqashid al-syariah* terhadap ketiga kasus tersebut tidak terlaksana tujuannya yaitu untuk kemaslahatan agar menghindari dari hal yang memudharatkan (merugikan) dalam hal memelihara harta.

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak *Khiyar* dalam Akad Jual Beli

Salam

Pada kasus I penjual tersebut sudah memberikan *khiyar* kepada pembeli, akan tetapi itu bukan termasuk *khiyar* yang benar jika di dalamnya terdapat unsur untuk mencari keuntungan bagi si penjual saja dan masih merugikan pihak pembeli hal ini bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili mengenai *khiyar* yang benar itu adalah harus saling rela dan tidak ada yang dirugikan. Adapun pada kasus II dan III penjual sengaja tidak memberikan hak pilih kepada pembeli agar pembeli tidak membatalkan jual belinya yang seharusnya pembeli berhak untuk memilih tanpa adanya keterpaksaan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh penjual. Padahal hal ini kesalahan dari penjual ikan gabus tersebut karena telah berani menjanjikan sesuatu di awal dan kurangnya perhatian terhadap pesanan.

Pada kasus I dan II, Pembayaran dilakukan di awal akad namun itu semua atas kemauan dari si penjual karena sebagai modal untuk mencari dan membelikan ikannya. Sedangkan pada kasus III ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Yang mana pada kasus ini pembeli sendiri yang ingin membayar di awal terlebih dahulu agar ikannya itu tidak dijual ke orang lain serta pembeli merasa bahwa penjual pasti akan lebih memperhatikan terhadap pesanan pembeli yang sudah membayar. Akan tetapi pihak pembeli tidak mempermasalahkan karena dia sudah mempercayai sepenuhnya terhadap jual beli.

Praktik yang terjadi terhadap ketiga kasus tersebut karena disebabkan faktor ekonomi serta faktor pendidikan yang membuat tidak terlaksananya *khiyar* secara baik dan benar yang sesuai dengan jual beli dalam Islam yaitu memberikan hak pilih kepada pembeli setelah mengetahui keadaan barang apakah dia ingin diteruskan atau dibatalkan jual belinya. Sebagaimana menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa *khiyar* yang benar itu ialah suatu hak pilih dari pihak pembeli tanpa adanya unsur keterpaksaan yaitu harus sama-sama saling rela dan tidak boleh merugikan salah satu pihak di antara mereka. Karena tujuan diadakannya *khiyar* ialah agar memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Karena faktor pendidikan itulah yang membuat ketidaktahuan penjual dan pembeli tentang hak *khiyar* tersebut. Di tambah lagi dorongan faktor ekonomi sehingga membuat penjual hanya mementingkan keuntungannya semata tanpa memperhatikan keinginan pembeli padahal pembeli berhak untuk memilih tanpa adanya keterpaksaan. Hal itu disebabkan oleh sikap penjual yang tidak ingin dirugikan dan tidak ingin ganti rugi serta tidak ingin dibatalkan jual belinya dengan alasan dia sudah susah payah mencarikan ikan gabus tersebut sampai dapat. Jika pembeli membatalkan pesannya maka penjual akan rugi dan tidak mendapatkan keuntungan. Padahal sebenarnya *khiyar* ini sudah sering digunakan dalam transaksi sehari-hari, namun mereka tidak terlalu memahami, selain itu karena keadaan yang mendesak pembeli terpaksa melanjutkan jual belinya karena ikan gabus tersebut sangat diperlukan sehingga tidak terlaksananya *khiyar* secara benar dalam jual beli Islam.